

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**IZIN PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN YANG
MELEBIHI MUATAN SUMBU TERBERAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpeliharanya Konstruksi jalan dan jembatan pada jalan Kabupaten, serta untuk melindungi pemakai jalan lainnya terhadap penggunaan jalan oleh kendaraan yang melebihi sumbu terberat maka perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan yang muatan sumbunya melebihi daya dukung jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tentang Izin Penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi muatan sumbu terberat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN YANG MELEBIHI MUATAN SUMBU TERBERAT**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
4. Kendaraan adalah semua jenis alat angkutan baik yang bermotor maupun tidak bermotor.
5. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum.
6. Kelas Jalan adalah pembagian jalan yang didasarkan pada kebutuhan Transportasi pemilihan Moda secara tepat dengan mempertimbangkan keuntungan Karakteristik masing – masing Moda, perkembangan Teknologi kendaraan bermotor, muatan

sumbu terberat, serta Konstruksi jalan.

- Muatan sumbu terberat adalah sumbu terberat dari setiap
7. kendaraan bermotor yang telah ditentukan dalam setiap Prototipe kendaraan dan dapat dilihat dalam buku uji.

B A B II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan jalan oleh kendaraan yang melebihi muatan sumbu terberat harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Izin penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi muatan sumbu terberat untuk angkutan insidentil hanya diberikan untuk satu kali jalan pulang pergi.
- (2) Izin penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi muatan sumbu terberat untuk angkutan yang mempunyai kegiatan tetap, diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan dan Instansi terkait.

Pasal 4

Surat izin penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi muatan sumbu terberat dapat dicabut atau dibatalkan apabila :

- a. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan yang telah ditentukan.
- b. Kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau melanggar kepentingan umum.
- c. Melalaikan kewajiban sebagai pengguna jalan.

B A B III

JAMINAN PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 5

- (1) Kepada Pemohon izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), diwajibkan untuk memberikan uang jaminan perbaikan jalan dan jembatan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati
- Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan
- (2) kesanggupan pemohon izin untuk memperbaiki jalan dan jembatan apabila terjadi kerusakan akibat dikeluarkannya izin tersebut.
- Uang jaminan dikembalikan kepada pemilik izin apabila :
- (3)
 - a. masa berlakunya izin telah habis;
 - b. jalan dan jembatan yang rusak telah diperbaiki.

B A B IV

KEWAJIBAN PEMILIK IZIN

Pasal 6

- Pemilik izin penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi muatan sumbu terberat berkewajiban :
- a. memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak diakibatkan oleh kendaraan tersebut;
 - b. memperbaiki dan memasang kembali tanda lalu lintas yang rusak diakibatkan kendaraan tersebut;
 - c. mengembalikan surat izin penggunaan jalan bila telah selesai kepada Dinas Perhubungan.

Pasal 7

Apabila pemilik izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 6, maka uang jaminan tersebut pada pasal 5 akan dipergunakan untuk biaya pelaksanaan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak.

B A B V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemberian izin penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi muatan sumbu terberat dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama-sama instansi terkait.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) di ancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

B A B VII

P E N Y I D I K A N

Pasal 10

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - e. Melakukan penyitaan benda dan surat ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 20 Tahun 1996 Tentang Penggunaan Jalan bagi Kendaraan yang melebihi muatan sumbu terberat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tanggal 24 April Tahun 1996 Nomor 24 seri B Nomor 16) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 30 Tahun 1998 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 20 Tahun 1996 Tentang Penggunaan Jalan bagi kendaraan yang melebihi muatan sumbu terberat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 10 Tahun 1999 seri C Tanggal 16 Maret 1999) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 April 2002

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 April 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 6